PEMIKIRAN M.A MANNAN TENTANG WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

S K R I P S I

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 118 AS
No REG : S-2010/AS/118
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MAYASARI MERDEKAWATI
NIM. C01303137

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Mayasari Merdekawati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 24 Agustus 2010

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag
NIP. 197004161995032002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mayasari Merdekawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 3 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag	M. Hasan Ubaidillah, S.HI.M.SI
NIP. 197004161995032002	NIP. 197911052007011019

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Suwito, M.Ag	Dra. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag	Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 195405251985031001	NIP. 196303271999032001	NIP. 197004161995032002

Surabaya, 16 September 2010
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. HA. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Mayasari Merdekawati
NIM	: C01303137
Jurusan	: Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas	: Syari'ah
Institusi	: IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul PEMIKIRAN M.A. MANNAN TENTANG WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 21 Agustus 2010

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9BBD9AAF202294569
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Mayasar Merdekawati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* tentang pemikiran MA Mannan, seorang ahli ekonomi Islam asal Bangladesh tentang wakaf uang. Penelitian ini menjawab dua pokok permasalahan tentang bagaimana konsep pemikiran M.A. Mannan tentang wakaf uang serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran M.A. Mannan tentang wakaf uang.

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melelui pembacaan dan kajian kepustakaan teks *(text reading)* dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf uang menurut Prof. Dr. M.A. Mannan dimaksud sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial. Sementara social *capital market* adalah tempat terjadinya transaksi bagi kegiatan amal, dimana seseorang bisa beramal melalui wakaf uang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian, melalui wakaf uang, kesejahteraan sosial bagi masyarakat bisa dicapai. Lebih dari itu, MA Mannan menganggap bahwa wakaf uang bisa menjadi solusi alternatif bagi pengembangan ekonomi ummat dan alternatif dalam penanggulagan krisis ekonomi.

Dalam pandangan hukum Islam, wakaf uang atau wakaf tunai memang masih menjadi perdebatan klasik. Namun, jika ditinjau dengan menggunakan asas kemaslahatan, maka wakaf uang ini bisa menjadi alternatif yang solutif bagi perekonomian umat Islam. Dasar pemikiran Prof. Dr. M.A. Mannan tentang uang adalah internalisasi nilai-nilai ekonomi berdasarkan al-Qur'ān yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam pemberdayaan dan pengelola alam. Disinilah posisi umat Islam sebagai *khalifah fi al-Arḍ* diperankan. Selain itu dasar pemikiran wakaf uang adalah sejarah kerasulan yang mengajarkan tentang hal itu. Selanjutnya dia melakukan pengembangan yang dikontekskan dengan perkembangan perekonomian Islam saat ini yang dilandaskan pada kemanfaatan dan kemaslahatan umat Islam.

Penulis berharap adanya motivasi kepada umat Islam agar mau mengembangkan sistem wakaf uang dengan perspektif wakaf uang sebagai pola untuk mempermudah penyaluran harta wakaf. Di pihak lain, agar umat Islam mau mewakafkan harta bendanya bukan hanya harta benda yang permanen, tetapi juga harta benda yang bersifat *cash* atau yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk pengelolaan, pembinaan dan pelaksanaan ajaran Islam, sebagaimana konsep wakaf uang. Dan tentunya ajaran wakaf hendaknya lebih ditingkatkan lagi khususnya bagi orang-orang yang hartanya lebih, agar memperhatikan kemaslahatan umum demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa ikhlas karena perbuatan wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya tidak akan putus meskipun yang mewakafkan telah meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN..... vi

PERNYATAAN KEASLIAN vii

ABSTRAK..... viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Kerangka Teoritik..... 14

I. Metode Penelitian 16

J. Sistematika Pembahasan 20

BAB II WAKAF MENURUT ISLAM..... 22

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf... 22

1. Pengertian Wakaf..... 22

2. Dasar Hukum Wakaf..... 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Wakaf..... 31
B. Macam-Macam Wakaf..... 43
C. Wakaf Uang..... 48
1. Sejarah dan Pendapat Ulama Tentang Wakaf Uang..... 48
2. Pelaksanaan Ikrar Wakaf uang..... 54

BAB III PEMIKIRAN PROF. DR. MA. MANNAN TENTANG WAKAF UANG DALAM KARYANYA SERTIFIKAT WAKAF TUNAL..... 56
A. Biografi MA. Mannan dan karya-karyanya 56
B. Pemikiran MA. Mannan tentang Wakaf Uang 58
C. Dasar Hukum Wakaf Uang 68
D. Relevansi Dan Signifikansi Wakaf Uang, Perkembangan Dan Kebangkitan Wakaf, Ruang Lingkup Dan Alternatif Keluar Dari Krisis Ekonomi 73

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN PROF. DR. M. A. MANNAN TENTANG WAKAF UANG..... 82
A. Pemikiran Wakaf Uang Prof. Dr. M. A. Mannan: Analisis Kelemahan dan Keunggulan Wakaf Uang..... 82
B. Relevansi dan Signifikansi Konsep Sertifikat Wakaf Uang di Indonesia..... 86

BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran-saran 97

DAFTAR PUSTAKA .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka di dunia dan akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut pada umumnya bersifat global, sehingga tidak pada tempatnya menuntut dari sumber-sumber ajaran Islam (al-Qur'ān dan Hadīs) petunjuk-petunjuk praktis dan terinci yang menyangkut segala aspek kehidupan. Apalagi dalam masalah-masalah yang timbul jauh setelah wafatnya nabi Muhammad Saw., pemenuhan tuntunan tersebut dapat menimbulkan pemerkosaan penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān dan hadīs. Memang tidak semua masalah ditemukan argumentasinya secara khusus dari kedua sumber ajaran tersebut. Namun dapat ditemukan dengan cara memahami terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan-tujuan pokok-pokok syari'at.[1]

Islam membagi ibadah ke dalam tiga skema besar, *'amaliyah* (butuh jerih payah saja) seperti salat, *māliyah* (butuh pengorbanan harta) seperti zakat, sadaqah dan wakaf, serta aplikasi dari keduanya seperti haji. Bermuara kepada ibadah inilah seluruh perbuatan manusia secara syari' berkembang karena Tuhan menciptakan manusia sesungguhnya hanya untuk mengabdi kepadanya sendiri.

[1] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2000), 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapainya, Islam telah membuat syari'at yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau dengan benda yang ada di alam sekitarnya.

Wakaf adalah salah satu dari syari'at Islam yang di satu sisi berfungsi ibadah kepada Allah, sedang di sisi lain berfungsi sosial. Wakaf merupakan perwujudan dari iman kepada Allah SWT.[2] Oleh karenanya, dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *Wāqif* (pemberi wakaf) di hari kemudian, karena ia merupakan bentuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan umat.

Di dalam al-Qur'ān telah ada ketentuan atau dasar wakaf secara umum, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imrān ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*"[3]

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: al-Maarif, 1987),. 153

[3] Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai wakaf juga diterangkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:[4]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى عليه وسلّم قال :إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه جماعه الا بخار و ابن ماجه).

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hajar mereka berkata bahwa Ismail telah menceritakan dari 'Ula dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : ṣadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya.* (H.R. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah)

Kalau dilihat dari segi ibadah, wakaf merupakan amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri *wāqif* dengan Tuhannya. Sedangkan jika dilihat dari segi muamalah, maka wakaf mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat bagi diri si *wāqif* yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar, ibnu sabil, kaum kerabat, fakir miskin dan lain-lain dengan memanfaatkan hasil dari harta yang telah diwakafkan tersebut.

Namun, menurut sejarah Islam wakaf baru di kenal pada masa Rasulullah SAW. karena pada waktu itu pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah. Oleh karenanya maka wakaf merupakan ibadah *māliyah* yang benar-benar orisinil dari Islam atas pengisbatan (penggalian) hukum yang dilakukan

[4] Abū Ḥusayn Muslim Ibn Hajāj al-Qusyairi al-Naysabūri, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 2, (Beirut : Dār al-Ihyā' al-Turas al-'Araby, tt), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Rasulullah SAW sendiri.[5] Bahkan menurut catatan para ahli sejarah Hukum Islam, wakaf tidak terkenal pada masa Arab Jahiliyah pra-Islam.[6] Pada awal-awal Islam pelaksanaan wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar Ibn Khattab, hal ini sebagaimana pada Hadiṣ Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر بن الخ ّطب أصاب أرضا بخيبر ,فأ تى النبي صلّى الله عليه وسلّم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني اصبت أرضا بخيبر لم اصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به .قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع, ولايوهب ,ولايورث و تصدق بها في الفقراء ,وفي القربى ,وفي الرقاب ,وفي سبيل الله , وابن السبيل ,والضيف ,لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف (رواه متفق عليه).

Artinya : *"Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Said dan dia berkata bahwa Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa Ibnu Aunin telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa telah memberitahukan Nafi' kepadaku dari Ibnu Umar r.a., dia berkata : "Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW seraya Umar minta saran kepada rasul, katanya : "ya Rasulallah! Sesungguhnya aku mendapatkan (bagian) sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dari padanya". Rasulullah SAW menjawab : "Kalau kamu berkenan, tahanlah (wakafkan) asal atau pokoknya, dan bersedekahlah kamu dengan hasilnya". Ibnu Umar berkata : "setelah itu kemudian Umar pun bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; Seraya Umar berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan; kemudian Umar mensedekahkan hasil-hasil tanahnya itu (secara terus menerus) kepada orang-orang fakir, orang-orang dekat (dzil qurba), pembebasan budak, sabilillah, ibnu as-sabil dan para tamu". Tidak berdosa (terlarang) manakala penggarap atau pengurus wakaf itu juga turut*

---

[5] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 146

[6] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Marām min Adilah al-Ahkām*, , juz III, (Semarang : Toha Putra, t.t), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan (menikmati) sebagian dari hasilnya dengan cara yang baik dan bahkan juga tidak berdosa untuk memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud) mengumpulkan harta. (H.R. Mutafaq'alaih).[7]

Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam buku sejarah Mesir kuno, telah dikenal wakaf dalam artian wakaf kepada keluarga. Misalnya, akad hibah dari orang tua kepada anaknya yang tertua, dan memerintahkannya untuk digunakan bagi kepentingan saudara-saudaranya.[8] Akan tetapi ada yang menyangkal pendapat tersebut karena mereka berpendapat bahwa praktek tersebut bukanlah wakaf tetapi cuma hibah biasa, dengan alasan bahwa pemberian seperti itu adalah kepemilikan yang dibatasi. Sedangkan dalam wakaf hakikatnya bukanlah pada kepemilikannya akan tetapi pada pemanfaatannya. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu وقف diambil dari kata وقفا وقف, , يقف dan وقوفا , secara harfiah berarti berhenti atau berdiri. الوقف juga lazim diartikan dengan الحبس yang diambil dari kata حبسا ,يحبس ,حبس yang berarti menahan.[9]

Sedangkan menurut syara', wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan

---

[7] Abu Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāriy, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz IV, (Singapura: Maktab wa Matbaah Sulaimān Mar'ā, t.t.), 45

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), 480

[9] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), 505

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya itu sendiri.[10] Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan menyalurkan berbagai manfaatnya di jalan Allah.[11]

Negara Indonesia yang penduduknya beragama Islam tidak terlepas dari masalah wakaf yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977 yang diiringi dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya.[12] Wakaf telah menjadi salah satu penunjang pembangunan masyarakat Islam terutama yang menyangkut pengembangan potensi sumber daya manusianya. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun diatas tanah wakaf.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.[13] Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara rinci tentang tata cara pendaftaran harta wakaf dan kewajiban pengelola harta wakaf, pola pengembangan harta benda wakaf, dan organisasi wakaf di Indonesia.

Dari paparan diatas dapat diambil pengertian bahwa sistem wakaf mengandung hikmah dan manfaat ganda yang pertama buat si *Wāqif* (pemberi wakaf) berupa pahala yang akan diterimanya terus menerus dan keridaan Allah

---

[10] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, 87
[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 14, 515
[12] Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 79
[13] Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar, 2005), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

karena perwakafan pada dasarnya bertujuan untuk mencari atau mengharapkan rida Allah, sedang tujuan pokok ini dapat dijabarkan pendayagunaan harta wakaf dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, begitu pula seseorang dilarang mewakafkan sesuatu untuk kepentingan maksiat.[14]

Kebiasaan yang telah berkembang di masa dinasti Abbasiyah itu diteruskan sampai sekarang di berbagai masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari tata cara yang terjadi di masyarakat ada semacam asumsi bahwa harta yang diwakafkan bukan hanya harta yang tak bergerak saja tetapi lebih dari itu, sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara Islam, seperti Turki, Mesir, Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Wakaf juga bisa berupa saham, uang, *real estate*, tanah pertanian, flat, tempat ibadah dan pendidikan. Semua itu dikelola secara profesional dan produktif, sehingga hasilnya benar-benar dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Wacana wakaf uang tengah ramai diperbincangkan di Indonesia. Lembaga ini dianggap mampu menjadi salah satu alternatif mengatasi kemiskinan struktural di negara ini seperti yang ditawarkan oleh Prof. Dr. A. Mannan, tokoh asal Bangladesh yang dikenal sebagai pemrakarsa wakaf tunai dengan SIBL *(Social Investment Bank Ltd)*nya mengeluarkan sertifikat wakaf tunai sebagai momentum untuk menghidupkan kembali "roh" wakaf yang hilang di persada

---

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nusantara ini.[15] Ada yang diterjemahkan *cash waqf* yang pokok persoalannya dalam wakaf uang terletak pada obyek wakafnya dan sistem pengelolaannya. Menurut Anwar Ibrahim, terjemahan yang lebih tepat ialah wakaf uang.[16] Dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum kebolehan wakaf uang karena wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.[17]

Dalam literatur Islam, wakaf uang (tunai) telah lama dikenal, Mannan dalam bukunya menyebutkan bahwa penggunaan wakaf tunai telah ada semenjak zaman pemerintahan Usmaniyah.[18] Bahkan penggunaan wakaf uang telah ada sejak dikenal pada masa kekhalifahan.

Padahal bukan rahasia lagi, bahwa pada prinsipnya pola operasional perbankan di seluruh dunia adalah sama yaitu memakai sistem renten bunga uang kecuali beberapa bank Islam seperti yang ditawarkan M.A. Mannan tentang bebas bunga.[19]

Melihat realitas di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji penentuan hukum tentang wakaf uang yang digali dari pemikiran Prof. Dr. M.A. Mannan dalam menyikapi wakaf uang (tunai) dan mengangkat permasalahan

---

[15] MA. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,* (Jakarta: CIBER dan PKTTI UI, 2002), 16

[16] Mustafa E. Nasution, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", makalah seminar di Batam tanggal 1 Januari 2002

[17] Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang Wakaf Uang, di Jakarta tanggal 11 Mei 2002

[18] MA. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai...,* 32

[19] *Ibid.*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dalam sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: "Pemikiran M.A. Mannan Tentang Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penulisan dalam skripsi ini tetap dalam fokus pembahasan dan tidak keluar dari koridor penelitian, maka penulis mengidentifikasi dan membatasi masalah sebagaimana berikut ini:

1. Pembahasan hanya fokus pada kajian pemikiran M.A Mannan mengenai wakaf uang. Dengan demikian, penulis tidak membahas permasalahan wakaf uang dari sudut pandang penulis lain. Kalaupun ada pendapat dari para penulis lain, maka penulis hanya menjadikannya sebagai salah satu rujukan maupun bahan perbandingan saja. Dengan demikian, penulis tetap pada fokus bahasan mengenai pendapat M.A Mannan mengenai wakaf uang.
2. Setelah membahas pemikiran M.A Mannan mengenai wakaf uang, maka penulis menganalisis pendapatnya dalam tinjauan hukum Islam. Dengan demikian, penulis hanya fokus mengkajinya dalam perspektif hukum Islam, dan tidak mengkajinya dengan menggunakan analisis hukum positif maupun hukum lain. Dengan begitu, kajian dalam skripsi ini tetap fokus dan tidak keluar dari koridor pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah serta alasan-alasan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran M.A. Mannan tentang wakaf uang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran M.A. Mannan tentang wakaf uang?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi.

Fenomena perwakafan dengan menggunakan uang *(cash waqf)* sebenarnya sudah pernah dikaji oleh beberapa penulis dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi yang membahas tentang bagaimana pendapat antara mazhab Syāfi'i dan mazhab Ḥanafi tentang wakaf uang. Dan ini menyimpulkan berdasarkan dalil *Istiḥsan* dan juga karena tidak ada naṣ yang melarang secara tegas. Sedangkan menurut mazhab Syāfi'i wakaf yang dilakukan dengan menggunakan uang itu tidak diperbolehkan (tidak sah) karena memandang bahwa uang itu sebagai alat tukar bukan suatu komoditas, berbeda dengan apa yang penulis kaji sekarang ini yakni mengenai pemikiran M.A. Mannan dasar pemikirannya tentang wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa penelitian tentang wakaf yang pernah dilakukan, nantinya akan membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Moch. Mukhlash dalam tulisannya "Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Uang", temuan dalam penelitian ini adalah menurut Mazhab Hanafi wakaf uang dianggap sah, sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i wakaf adalah benda yang tidak bergerak yang pemanfaatannya tidak bisa lenyap sedangkan wakaf uang merupakan benda bergerak sehingga, dianggap pemanfaatannya dapat habis.
2. Moh Khalid Wardi dalam tulisannya "Cash Wakaf di Pondok Pesantren Al Amien Prenduan dalam Tinjauan Hukum Islam", temuan dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan sistem wakaf uang di Pondok Pesantren Al Amien Prenduan pemanfaatan wakaf uang dianggap lebih produktif sehingga di lingkungan Pondok Pesantren Al Amien Prenduan dapat merasakan kemanfaatan dari *cash waqf* tersebut.
3. Adi Purna Irawan dalam tulisannya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004" temuan dalam penelitian ini adalah tentang diperbolehkannya berwakaf dalam bentuk uang karena dapat mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, menurut hemat penulis, sejauh ini belum ada penulis yang secara spesifik membahas pemikiran MA. Mannan mengenai wakaf uang. Karena itu, dalam skripsi ini penulis memiliki kesempatan untuk mengelaborasi pemikiran tokoh asal Bangladesh ini serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pemikiran M.A. Mannan terhadap wakaf uang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran M.A. Mannan terhadap wakaf uang.

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dapat memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan tentang wakaf uang.
   b. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis

   a. Dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan umat Islam mengenai perwakafan di Indonesia.

   b. Dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan wakaf tunai.

   c. Dapat digunakan sebagaimana wacana dan pedoman bagi masyarakat dalam pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan wakaf uang dalam pemikiran menurut M.A. Mannan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Wakaf uang (*cash waqf waqf al-nuqud*) : wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau bahan hukum dalam bentuk uang tunai.[20]

Perspektif : Tinjauan, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)[21] adapun perspektif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pandangan.

M.A. Mannan : Seorang pakar ekonomi Islam dari Bangladesh yang mempunyai konsep tentang wakaf tunai (uang). Ia yakin

---

[20] Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan...*, 90

[21] W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1078

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa idenya tentang *Cash Waqf Certificate* (CWC) merupakan inovasu finansial di bidang perwakafan. [22]

H. Kerangka Teoritik

Salah satu harta/benda yang dapat diwakafkan adalah uang. Dalam perwakafan wakaf uang menempati posisi khusus, karena sebagian kecil dari masyarakat kita lebih sedikit yang mewakafkan uangnya daripada mewakafkan tanahnya. Hal ini disebabkan karena sifat uang yang multi fungsional. Artinya dalam pengelolaan uang bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk kegunaanya. Seperti untuk biaya pembangunan Masjid untuk ibadah, dikelola dengan membuat suatu usaha yang hasilnya bisa di shadaqahkan untuk biaya operasional masjid seperti pembayaran listrik, untuk pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya.

Dalam konsep fiqh muamalah dikenal istilah *milkiyah* (hak milik), yaitu pemilikan atas sesuatu (*al-māl* atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.[23] Konsep milkiyah (hak milik) dapat beberapa sebab yaitu *iraz al-mubāḥāt* (penguasaan harta bebas), *al-Tawwalūd* (anak pinak atau berkembang biak), *al-khalafiyah* (penggantian) dan *al-'Aqd*

---

[22] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 115

[23] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perjanjian).[24] Dari keempat sebab kepemilikan, nampaknya wakaf masuk dalam kategori sebab yang keempat yaitu *al-'Aqd.* Karena proses yang dilalui pertama kali dalam wakaf adalah melalui akad atau perikatan/perjanjian dari seorang *Wāqif* yang menyerahkan harta/benda yang diwakafkan *(mawquf 'alaih)* kepada *mawquf 'alaih,* sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu rukun wakaf adalah sighat. Kendatipun di dalam sighat/akad wakaf pernyataan qabul dari mauquf 'alaih tidak diperlukan, tetapi ijab tetap harus disampaikan. Hal tersebut membuktikan bahwa sighat/akad sangat diperhatikan dalam wakaf, bahkan tidak hanya dalam wakaf tetapi setiap hendak melaksanakan perjanjian/perikatan hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh Mengenai masalah saksi dalam ikrar masalah akad (ijab dan *qabul*).

Wakaf, dalam kitab-kitab hukum (fiqh) Islam, karena mungkin para ulama yakni janji untuk menggolongkan wakaf ke dalam *aqad tabbaru'* melepaskan hak tanpa suatu imbalan kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah wakaf termasuk dalam kategori maslahah mursalah yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu juga perlu diperhatikan. Terutama pernyataan *Wāqif* harus jelas, yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan, dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk

---

[24] *Ibid,* 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan masyarakat. Selain hal tersebut di atas, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf adalah:

1. Tujuan wakaf tidak boleh bertentang dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah atau uang untuk dijadikan tempat ibadah atau keperluan agama lain, menjadi perbedaan pendapat bagi para ulama.
2. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan.
3. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[25] Adapun penelitian ini adalah bersifat historis-faktual,[26] karena meneliti pemikiran M.A. Mannan mengenai wakaf uang, dengan menggunakan paradigma deskriptif-analisis[27]

---

[25] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3
[26] Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), 136
[27] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan secara umum adalah:

a. Ketentuan umum tentang wakaf dalam Islam, yang kemudian dikaji subnya yang berhubungan dengan syarat sahnya wakaf dan rukun wakaf.

b. Pemikiran MA. Mannan tentang wakaf uang (tunai) serta sistem pengelolaan harta wakaf tersebut.

c. Ketentuan mengenai kedudukan wakaf uang menurut M.A. Mannan terhadap perkembangan hukum perwakafan dewasa ini.

3. Sumber data

Untuk mencapai kebenaran ilmiah maka sumber data yang diperlukan adalah:

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Al-Qur'ān
2. Hadis
3. M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi, Instrumen Keuangan Islam*, Depok: CIBER Bekerjasama dengan PKTTI-UI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf
5. PP no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 41 tahun 2004

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu dan berfungsi sebagai penunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, diantaranya adalah:

1. Tim Depag, *Fiqih Wakaf,* Jakarta: Depag RI
2. Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang,* Jakarta: Depag RI
3. Tim Depag, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia,* Jakarta: Depag RI
4. Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya untuk Kesejahteraan Umat,* Jakarta: Mitra Abadi Press.
5. Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Darul Ulum Press.
6. Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya,* Bandung: Yayasan Piara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

1. Teknik Pengolahan Data.

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.

b. Untuk semua data yang dibutuhkan agar terkumpul, maka dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif yang bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data.[28]

c. Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.[29]

d. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil sehingga diperoleh suatu deskripsi terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik analisis data

Setelah penulis memperoleh data-data yang dihimpun, kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deskriptif analitik, yaitu dari data-data yang disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa, metode ini digunakan untuk menganalisa semua data yang ada.

---

[28] J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103
[29] *Ibid.*, 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk membaca dan menelaah data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah wakaf untuk memperoleh suatu kesimpulan khusus dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan masalah wakaf.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi suatu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Mengulas tentang landasan teoritik yang terkait dengan tema skripsi, dengan menjabarkan pengertian, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, sejarah wakaf uang dan pandangan para ulama tentang wakaf uang, serta ikrar wakaf uang.

BAB III : Berisi tentang kerangka teoritis konseptual sebagai pembahasan tentang wakaf uang menurut M.A. Mannan. Bab ini dirinci menjadi beberapa sub bab terdiri sekilas tentang biografi M.A. mannan, metode dan cara istinbatnya, dasar pemikiran yang digunakan, pengertian dan fungsi wakaf, pengelolaan dan penggunaan harta wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : Dalam bab ini melakukan analisa terhadap pemikiran M.A. Mannan tentang wakaf uang yang berisi tentang: Analisa terhadap pemikiran M.A. Mannan tentang wakaf uang dan Analisa terhadap relevansi dan signifikansi pemikiran Prof. Dr. M.A. Mannan.

BAB V : Merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WAKAF MENURUT ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis kata "wakaf" merujuk pada arti *mencegah, berhenti, mempersembahkan, berdiri, mengetahui, memahami, tergantung pada, menerangkan terbatas* dan lain sebagainya".[1] Dalam kamus kontemporer diuraikan bahwa wakaf mempunyai lebih dari 20 (dua puluh) arti, namun yang biasa dipakai adalah berarti "mencegah" atau "menahan".

Perkataan "wakaf" yang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar* atau kata jadian dari kata kerja atau *fi'il waqafa*. Kata kerja atau *fi'il waqafa* ini adakalanya memerlukan objek (*muta'addi*) dan adakalanya tidak memerlukan obyek *(lazim)*. Dalam kajian pustaka sering ditemui sinonim *waqf*, yaitu *habs waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna "menghentikan" dan "menahan" atau "berhenti di tempat-tempat".[2]

Pengertian "menghentikan" ini, jika dikaitkan dengan wakaf dalam istilah ilmu *tajwid* ialah tanda berhenti dalam bacaan al-Qur'ān. Begitu pula

---

[1] Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 2033-2035

[2] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Żulhijjah.

Dalam peristilahan syara' wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal atau disebut dengan تحبيس الأصل lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum yang dimaksud dengan تحبيس الأصل ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya, sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.[3]

Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya *al-Waqf* menyatakan "Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka bersilang pendapat".[4]

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mażhab, seperti Abū Ḥanīfah, Mālik, Syāfi'i dan imam-imam lainnya. A. Faisal Haq, dalam *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, merangkum berbagai pendapat para ulama mengenai wakaf sebagai berikut :

---

[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Penerj. Masykur, (Jakarta: Lentera, 2001), 635

[4] Muhammad Salam Madkur, *al-Waqf*, (Beirut: Dār al-Nahdlah, 1961), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Abū Ḥanīfah dan sebagian ulama Hanafiah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَي مِلْكِ الْوَاقِفِ وَ التَّبَرُّع بريعها لِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ فِي الْحَالِ اَوْ فِي الْمَالِ

"Menahan benda yang statusnya tetap milik Wāqif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik dari perbuatan maupun dari harta".[5]

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *Wāqif.* Bahkan *Wāqif* dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat".

b. Mālikiyah

جَعْلُ مَنْفَعَةِ مَمْلُوْكٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيْغَةٍ مُدَّةَ مَا يَرَاهُ الْحَبِسُ

"*Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak Wāqif*".[6]

Dengan kata lain, *Wāqif* menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *Wāqif.* Perwakafan menurut

---

[5] Abdul Wahab Khalaf, *Ahkām al-Waqf,* (Mesir: al-Nasr, 1946), 16

[6] A. Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1993), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mālikiyah berlaku suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Syāfi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَي مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan Wāqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama"[7]

Bahwa harta wakaf terlepas dari penguasaan *Wāqif* dan harta wakaf harus kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

d. Ahmad bin Ḥanbal

تَحْبِيْسُ مَالِكٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُنْتَفِعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيْسًا يُصْرَفُ رِيْعُهُ اِلَى بِرٍّ تَقَرُّبًا اِلَى اللهِ

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah"[8]

Bahwa pemilik harta tidak boleh membelanjakan hartanya, adapun harta yang diwakafkan harus kekal dan bermanfaat untuk kebajikan kepada Allah.

---

[7] *Ibid.*, 2
[8] *Ibid.*, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas dapat diambil pengertian bahwa:[9]

a. Harta wakaf lepas atau putus dari hak milik orang yang mewakafkan dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitulah menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain berpendapat bahwa harta wakaf masih tetap menjadi milik orang yang mewakafkan.
b. Yang disedekahkan hanya manfaatnya saja sedang barang ('*ain*)nya harus tetap.
c. Boleh mewakafkan manfaat suatu benda.

Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah, pada pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah RI no. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dikatakan bahwa "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam".[10]

Pada pasal 215 Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya

---

[9] *Ibid.,* 2
[10] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[11]

Sedangkan menurut undang-undang wakaf nomor. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum *Wāqif* untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at".[12]

2. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun di dalam al-Qur'ān tidak disebutkan secara jelas tentang dasar hukum perwakafan, tetapi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai dasar hukum perwakafan.[13]

Dari beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah sebagi berikut:

a. Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[11] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah pemikiran Hukum dan Perkembangannya,* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 7
[12] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* 6
[13] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI Press, 1989), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*[14]

b. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*[15]

c. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*[16]

d. An-Nisā': 5

وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَلَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًاوَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَاوَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًامَعْرُوْفًا

---

[14] Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 523
[15] *Ibid*, 91
[16] *Ibid*, 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*[17]

e. al-Baqarah 267

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاانْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّااَخْرَجْنَالَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا يَتَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui.* [18]

Selain ayat-ayat di atas yang mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan menggunakan harta ke jalan yang baik, Rasulullah saw juga telah menyerukan wakaf karena kecintaan beliau terhadap orang-orang miskin. Dari beberapa hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum wakaf bagi penulis adalah sebagai berikut:

Sedangkan dalam berbagai Sunnahnya, Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ أَرْضًا بَخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّي أَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا

[17] *Ibid,* 115
[18] *Ibid,* 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ اَصْلُهَا, وَلَا يُوْرَثُ, وَلَا يُوْهَبُ, فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَ مَنْ وَ لِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (رواه متفق عليه واللفظ مسلم) وللبخاري : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَكِنْ يُنْفِقَ ثَمَرَهُ.[19]

Artinya : *Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.* (HR. Muttaffaqun' *alaih.* Susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim)

Riwayat Bukhari itu memberikan pengertian bahwa kalimat "pokoknya tidak dijual dan tidak dihibahkan" itu dari sabda Rasulullah saw. Dan sesungguhnya inilah keadaan wakaf yang sebenarnya. Sabda Rasulullah itu menolak atau membantah pendapat Abū Ḥanīfah yang membolehkan menjual wakaf. Kata Abu Yusuf "Sesungguhnya seandainya hadis ini sampai kepada

[19] Ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulugul Maram*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah niscaya beliau berpendapat berdasarkan hadis tersebut dan pasti beliau menarik kembali yang membolehkan jual beli harta wakaf".[20]

Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ المِائَةَ سَهْمَ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالًا قَطُّ اُعْجِبُ اِلَيَّ مِنْهَا قَدْ اَرَدْتُ اَنْ تَصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمْرَتَهَا

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar pernah berkata kepada Nabi SAW.: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewaqafkan) nya. Kemudian Nabi SAW. Mengatakan kepada Umar : tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) nya".* (HR. Nasai dan Ibnu Majah)[21]

Dari keterangan surat al-Qur'ān dan hadis di atas, sebenarnya tidak menyebutkan secara khusus istilah wakaf, tetapi para ulama menjadikan hal itu sebagai sandaran bagi hukum perwakafan, hal ini berdasarkan pemahaman serta adanya syarat tentang disyari'atkannya berwakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini sangat penting, karena tanpa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, maka wakaf tidak akan terwujud. Dengan perkataan lain wakaf

---

[20] Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, 316

[21] Faisal bin Abd Aziz, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hukum*, 2004-2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suatu lembaga pasti memiliki unsur-unsur pembentuknya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk wakaf, sekaligus merupakan rukun dan syarat wakaf yang dimaksud adalah; *Wāqif, Mawquf, Mawquf 'Alaih,* dan *Ṣigat.*[22]

1) *Wāqif*(orang yang berwakaf/yang mewakafkan hartanya)

Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah hukum Islam disebut *Wāqif.* Seorang *Wāqif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, karena pada hakekatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabbaru'*(mendermakan harta benda). Hendaknya *Wāqif* adalah orang yang cakap bertindak *tabbaru'*, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur balig.[23] Dan *Wāqif* adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.[24] Oleh karena itu wakaf orang gila, anak-anak dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.[25] Mengenai harta yang diwakafkan perlu dicatat bahwa harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain. Kalau ada, beban itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena itu, dalam wakaf, seorang *Wāqif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamāl ahliyah (legal competent).*

---

[22] A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* 15.

[23] Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab,* juz I, (Dār al-Fikr, tt), 306

[24] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...,* 85.

[25] Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syaṭa' Al-Dimyati, *I'anah al-Ṭālibin,* juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini membelanjakan hartanya.[26] Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria sebagai berikut; Merdeka, Berakal sehat, Dewasa (balig), Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).

Adapun dalam hukum di Indonesia, perkara *wāqif* ini diurai dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang menyebutkan bahwa "*wāqif* adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya, kemudian pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan ayat (2) menyebutkan "dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Begitu juga pasal 215 ayat (2) dan pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi hukum Islam. Pasal 215 ayat (2) yang berbunyi: "*Wāqif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang

[26] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktrat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakafkan benda miliknya". Pasal 217 ayat (1) berbunyi: "Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendaknya sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku", ayat (2) berbunyi: "Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum".

2) *Mawquf* (harta yang diwakafkan)

Harta atau barang yang diwakafkan dipandang sah bila harta tersebut memenuhi lima (5) syarat, yaitu:

Pertama, benda harus mempunyai nilai atau berharga, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan seperti hak, infaq, hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan sebagainya. Menurut mazhab Hanafi manfaat benda dan hak-hak yang bersangkut paut dengan benda bukan merupakan benda walaupun ada nilainya.[27] Para ulama sepakat bahwa disyaratkan untuk harta yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, bahwasannya barang itu merupakan sesuatu konkrit, yang

[27] *Ibid,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan milik orang yang mewakafkan.[28] Dengan demikian tidak sah mewakafkan hutan atau yang tidak diketahui dengan jelas.

Kedua, benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak ataupun benda yang bergerak. Pada fuqaha sepakat tentang sahnya mewakafkan benda yang tidak bergerak secara mutlak, sebab maksud dari wakaf tersebut adalah mengambil manfaat benda secara tetap atau kekal dan hal itu terwujud pada benda tak bergerak.

Ketiga, benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) kadar dan batasnya ketika terjadi akad wakaf. Penentuan barnag tersebut kadang-kadang ditetapkan dengan menyebut jumlahnya, misalnya sepuluh juta rupiah, dan adakalanya menyebut nisbatnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki.

Keempat, benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap di *Wāqif* ketika terjadi akad wakaf sebab akad menyebabkan gugurnya hak kepemilikan dengan cara *tabarru'*. Oleh sebab itu, jika seseorang mewakafkan harta/benda yang bukan atau yang belum menjadi miliknya, hukumnya tidak sah. Sebab kepemilikan benda yang diwakafkan terjadi sesudah terjadinya akad wakaf.

Kelima, harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama, yakni harta itu miliknya sendiri si *Wāqif*.

---

[28] Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* 645

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya para mujtahid sepakat pada lima syarat tersebut akan tetapi mempunyai penekanan tertentu dalam menentukan persyaratan harta yang akan diwakafkan.

Māliki memberikan penekanan pada barang yang bermanfaat kepada *Mawquf alaih.* Menurut mereka apa saja yang dapat diwakafkan, asalkan dapat memberikan manfaat, seperti pernyataan di bawah ini:

كل ما يحصل منه نفع للموقف عليه سواء كان ثابتا أو منقولا وسواء كان على التأبيد أو لمدة معينة

"Segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf (sah diwakafkan), baik barang tidak bergerak atau barang yang bergerak untuk selamanya atau jangka waktu tertentu".[29]

Sedangkan menurut Syāfi'i memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak atau benda yang bergerak maupun benda milik bersama, seperti pernyataan di bawah ini:

دوام الانتفاع به ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع

"Barang yang kekal manfaatnya (sah diwakafkan) dan sah wakaf barang tidak bergerak, barnag bergerak dan barang milik bersama".[30]

---

[29] Ali Fikri, *al-Muamalat,* 307

[30] Muhammad al-Khatīb al-Sharbini, *Mughnī al-Mukhtāj.* jilid V. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 524-525

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanabilah memberikan penekanan pada sesuatu yang dapat diperjualbelikan bahwa Barang yang sah diperjualbelikan dan bermanfaat secara mubah (sah diwakafkan), sedangkan barangnya harus kekal".[31]

Adapun dalam kompilasi Hukum Islam pasal 215 (4) menyatakan bahwa: "benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam". Kemudian pada pasal 217 (3) menyatakan bahwa: "Benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa". Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 pada pasal 4 menyatakan: "tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (3) harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara".

Secra lebih jelas, barang atau benda yang wakafkan (*Mawquf*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis (tetap dzatnya) ketika diambil manfaatnya.
b) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah atau uang misalnya).

---

[31] Ali Fikri, *al-Mu'amalat*, 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Benda itu sebagaimana disebutkan di atas haruslah benar-benar milik *Wāqif*. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain juga bisa, diwakafkan seperti halnya dihibahkan atau disewakan.[32]

d) Benda wakaf bukan barang haram atau najis.

e) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih .

f) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.[33]

3) *Mawquf 'Alaih* (tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf)

Bila yang dimaksud *Mawquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan apabila yang dimaksud dengan *Mawquf 'alaih* adalah nazir (pengelola wakaf), maka menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 ayat (4) menyatakan: "Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemelihara

---

[32] Adihani al-Alabij, Adihani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Praktek dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 33.

[33] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengurusan benda wakaf". Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa "nazir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) yang terdiri perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Warga negara republik Indonesia
2) Beragama Islam
3) Sudah dewasa
4) Sehat jasmaniah dan rohaniah
5) Tidak berada di bawah pengampunan
6) Bertempat di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (2) berbunyi: "jika berbentuk badan hukum maka nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (3) berbunyi: "Nazir yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didaftarkan pada kantor urusan agama kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan majelis ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan".

Pasal 219 ayat (4) berbunyi: "Nazir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan kepala kantor urusan agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

> *"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nazir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalil apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga".*
> *"Saya bersumpah, bahwa saya akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nazir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".*

Dengan demikian, tujuan wakaf, (dalam tujuan itu tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *Mawquf' alaih* harus jelas, misalnya

a) Untuk kepentingan umum, seperti tempat mendirikan Masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.

b) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.

c) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri. Yang jelas syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan mencari ridha. Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.[34]

4) *Ṣigat* (pernyataan *Wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya)

Ṣigat akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf adalah *tasharuf/tabbaru'* yang selesai dengan

[34] *Ibid*, 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya ijab saja tanpa harus diikuti *qabul*. Jadi *Ṣigat* wakaf adalah sesuatu yang datang dari *Wāqif* yang menyatakan terjadinya wakaf. Dalam definisi lain *Sigat* akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.[35]

Adapun lafadz wakaf dapat dengan jelas atau kiasan.

Syarat-syarat yang menjadikan sahnya *Ṣigat* adalah:

a) *Ṣigat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai), maksudnya *Ṣigat* tersebut harus menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika *Ṣigat* ijab diucapkan atau ditulis.

b) *Ṣigat* tidak diikuti syarat batil, yang bisa mencederai/menodai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.

c) *Ṣigat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain, bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.

d) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[36]

Pernyataan wakaf sangat menentukan sah atau batalnya suatu perwakafan, oleh karenanya, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

---

[35] Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 26

[36] A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf*, 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan akad yaitu suatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si *Wāqif* kepada *Mawquf 'alaih*.[37] Pernyataan mewakafkan harus dinyatakan dengan tegas, baik dilakukan dengan lisan dan tulisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapapun juga. Sedangkan isyarat hanya dapat dipergunakan oleh orang yang tidak mampu menggunakan cara lisan atau tulisan. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui jelas, untuk menghindari kemungkinan terjadi persengketaan di belakang hari.[38]

Tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya *qabul* (penerima) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut,[39] sehingga dapat diketahui bahwa dalam perwakafan hanya ada ijab tanpa memerlukan tanda penerimaan (*qabul*).

Sedangkan mengenai masalah tata cara atau proses perwakafan dalam hukum Islam (kitab-kitab fiqh) tidak menguraikan secara rinci, akan tetapi kitab-kitab fiqh telah menguraikan secara detail, yaitu dengan dibahasnyasyarat dan rukun, baik dari segi *wāqif*, *Mawquf*, *Mawquf 'alaih*, maupun *sigat* wakaf.

---

[37] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 32
[38] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, 11
[39] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia, tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: , 1997), 974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi hukum Islam mengatur pendaftaran benda wakaf sebagai berikut: "setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 233 ayat (3) dan (4), maka kepala kantor urusan agama kecamatan atas nama nazir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

B. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batas waktunya, dan penggunaan barangnya, Berdasarkan tujuannya wakaf dibagi menjadi tiga :

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (wakaf umum) (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf yang diperuntukkan hanya untuk kebaikan semata-mata, baik untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan umum.[40] Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan, tempat pendidikan, rumah sakit, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Seperti apa yang dikatakan oleh Wahbah Zuhayli:

> "*Wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi kebaikan umum semata-mata seperti masjid, madrasah dan wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi*".[41]

Sejalan dengan pengertian di atas adalah pendapat A Azhar Basyir yang mengatakan:

> "*Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu*".[42]

Wakaf umum ini adalah wakaf yang banyak paling terjadi dan paling banyak pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat umum, karena memang tidak diperuntukkan khusus seseorang atau kelompok orang yang hanya mengharapkan kebaikan semata-mata dan dapat pula merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya maupun keagamaan.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT.

---

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 14, (Bandung: al-Maarif, 1987), 53
[41] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*. Jilid IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 161
[42] A. Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Maarif), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

2. Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wāqif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Para ulama mendefinisikannya sebagai:

هو ما جعل على شخص معين أو اسخاض معينين في ابتداء انشانه
ولو جعل على جهات الخير بعد انتهائهم.

"Wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, walaupun pada akhirnya juga untuk umum".[43]

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Mālik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.[44] Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut :

---

[43] Abd. Al-Wahhāb Khallaf, *Ahkām al-Waqf*, 39

[44] Abū Ḥusayn Muslim Ibn Hajāj al-Qusyairi al-Naysabūri, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 2, (Beirut : Dār al-Ihyā' al-Turas al-'Araby, tt), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا, وَأَنِّى اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ, فَقَسَّمَهَا اَبُو طَلْحَةْ فِي اَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ

Artinya : ....*aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.* [45]

Dalam satu segi, wakaf ahli (*zurri*) ini baik sekali, karena si *wāqif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (wafat) ? siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu ? atau sebaliknya, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf ?.

Untuk mengantisipasi punahnya/ wafatnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang

[45] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

3. Wakaf gabungan (*musytarak*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan,[46]

Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara.

1. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wāqif* sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf fan mengganti kerusakannya.
2. Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Sementara wakaf berdasarkan penggunaannya, dibagi menjadi wakaf langsung dan wakaf produktif.

---

[46]Mundir Qahaf, *al-Waqf al-Islami*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*,,161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Wakaf Uang

1. Sejarah dan Pendapat Ulama tentang Wakaf Uang

Wakaf secara umum sudah ada sejak zaman pra Islam, dan untuk wakaf uang secara khusus baru terjadi sejak masa dinasti Ayyubiyah sebagaimana pernah tercatat dalam sejarah.

Substansi wacana wakaf tunai dalam perspektif fiqh, tampaknya wakaf uang tidak diperbincangkan secara luas didalam kitab-kitab fiqh klasik. Hal ini bisa dipahami, wakaf uang di dalam fiqh merupakan sesuatu yang diperdebatkan. Bagi yang berpendapat menolak wakaf uang, tidak mungkin mereka membahas wakaf uang, sedangkan bagi yang membolehkan, juga tidak mungkin membahasnya lebih luas, karena informasi wakaf uang sangat terbatas, bahakan tidak ada satu ayat dan hadist pun yang bicara tentang wakaf uang.

Berkaitan dengan wakaf uang di Indonesia, terlihat dengan jelas adanya hambatan pemahaman untuk tidak mengatakannya sebagai keyakinan masyarakat Islam itu sendiri yang masih terikat dengan mazhab Syāfi'i. walaupun ada pendapat yang membolehkannya seperti terdapat dalam mazhab Hanafi dan sebagian kecil mazhab Syāfi'i, pendapat ini belum tersosialisasi dikalangan umat Islam Indonesia. Atas dasar ini diperlukan fiqh wakaf baru yang berwawasan ekonomi dengan menggali berbagai pendapat mazhab yang beragam sehingga bisa ditemukan pendapat yang relevan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembahasan awal di dewan syari'ah nasional (DSN)-MUI yang ditindaklanjuti oleh keputusan rapat komisi fatwa MUI dalam mengakomodasi kemaslahatan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdapat pada konsep wakaf tunai berdasarkan pendapat az-Zuhri, ulama mazhab Hanafi, Māliki, dan Hanbali seperti ibnu Taimiyah dan ibnu Qudamah para ulama Indonesia telah memutuskan untuk membolehkan wakaf tunai,[47]

Ajaran Islam memandang bahwasanya wakaf tidak hanya berasal dari benda tidak bergerak saja, akan tetapi dapat pula dari benda bergerak. Hal tersebut berdasarkan riwayat Abu Tsaur dari Imam Syāfi'i, yang berbunyi :

وَرَوَى اَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِى جَوَازُ وَقْفِهَا اى الدَّنَانِيْرُ وَالدَّرَاهِيْمُ

Artinya : "*Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)*".[48]

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta cendikiawan muslim yang membolehkan wakaf dengan benda bergerak berupa uang. Para ulama mazhab sepakat bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya.

---

[47] Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (jawaban tuntas masalah kontemporer)*, 148
[48] Lihat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak dapat diwakafkan.[49]

Dari kalangan ulama terjadi perdebatan mengenai kebolehan wakaf uang, sebagian ulama ada yang membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang antara lain:

a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.[50]

Dan sebagian ulama memperbolehkan wakaf uang, dengan alasan sebagai berikut:

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa harta yang sah diwakafkan adalah:

---

[49] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 645
[50] Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, *Peranan Perbankan Syari'ah...*, 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

a. Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini dipastikan بقـــاء عينـــه sehingga memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus

b. Benda bergerak, dalam mazhab ini dikenal dengan sebuah kaidah ; " pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak". Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu *ta'bid* (tahan lama), sebab itu mazhab ini memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.

Sebagian ulama mazhab Syāfi'i membolehkan wakaf tunai sebagaimana riwayat Abū Ṡaur dari Imam Syāfi'i :

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِى جَوَازُ وَقْفِهَا اى الدَّنَانِيْرُ وَالدَّرَاهِيْمُ

Artinya : "*Abū Ṡaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)*".

Mazhab Māliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkan atau tidak, karena mazhab ini tidak mensyaratkan adanya *ta'bid* pada wakaf, bahkan menurut mazhab ini wakaf itu sah walaupun sifatnya sementara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf uang/ wakaf tunai tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktik wakaf uang. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan *nazir*. Sebagai harta amanah, maka *nazir* hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan ini, jika akan memilih pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah yang mungkin mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf.

Salah satu harta/benda yang dapat diwakafkan adalah uang. Dalam perwakafan wakaf uang menempati posisi khusus, karena sebagian kecil dari masyarakat kita lebih sedikit yang mewakafkan uangnya daripada mewakafkan tanahnya. Hal ini disebabkan karena sifat uang yang multi fungsional. Artinya dalam pengelolaan uang bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk kegunaanya. Seperti untuk biaya pembangunan Masjid untuk ibadah, dikelola dengan membuat suatu usaha yang hasilnya bisa dishadaqahkan untuk biaya operasional masjid seperti pembayaran listrik, untuk pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya.

Dalam konsep fiqh muamalah dikenal istilah *milkiyah* (hak milik), yaitu pemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.[51] Konsep *milkiyah* (hak milik) dapat beberapa sebab yaitu *ihraz al mubahat* (penguasaan harta bebas), *al-Tawwalūd* (anak pinak atau berkembang biak), *al-khalafiyah* (penggantian) dan *al-'Aqd* (perjanjian).[52] Dari keempat sebab kepemilikan, nampaknya wakaf masuk dalam kategori sebab yang keempat yaitu *al-Aqd.* Karena proses yang dilalui pertama kali dalam wakaf adalah melalui akad atau perikatan/perjanjian dari seorang *wāqif* yang menyerahkan harta/benda yang diwakafkan *(mawquf 'alaih)* kepada *mawquf 'alaih*, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu rukun wakaf adalah *ṣigat.* Kendatipun di dalam *ṣigat/*akad wakaf pernyataan *qabul* dari *mawquf 'alaih* tidak diperlukan, tetapi ijab tetap harus disampaikan. Hal tersebut membuktikan bahwa ṣigat/akad sangat diperhatikan dalam wakaf, bahkan tidak hanya dalam wakaf tetapi setiap hendak melaksanakan perjanjian/perikatan hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai masalah saksi dalam ikrar masalah akad (ijab dan *qabul*).

Wakaf, dalam kitab-kitab hukum (fiqh) Islam, karena mungkin para ulama yakni janji untuk menggolongkan wakaf ke dalam aqad *tabbaru'* melepaskan hak tanpa suatu imbalan kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan

---

[51]Ghufron Ajib Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 53.
[52]*Ibid*, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah wakaf termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah* yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu juga perlu diperhatikan. Terutama pernyataan *wāqif* harus jelas, yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan, dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepenting orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat. Selain hal tersebut di atas, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf adalah:

a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentang dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah atau uang untuk dijadikan tempat ibadah atau keperluan agama lain, menjadi perbedaan pendapat bagi para ulama.
b. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan.
c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah.

2. Pelaksanaan Ikrar Wakaf Uang

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus tidak sesuainya tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf dengan ikrar wakaf yang sebagaimana semestinya, sehingga keadaan yang demikian ini, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nāẓir* dalam mengubah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengembangkan harta benda wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi, tujuan dan peruntukanya.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam perubahan ikrar wakaf uang, secara detail tidak di jelaskan mengenai perubahan ikrar, akan tetapi yang mengenai permasalahan permasalahan perubahan ikrar wakaf uang disamakan dengan pertukaran benda wakaf, dimana ikrar wakaf yang berupa uang berubah menjadi ikrar wakaf tanah, Sehingga dari sini dapat dilihat kabsahan wakaf tersebut.sebagaimana dalam kompilasi hukum islam telah di sebutkan dalam pasal 225 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

(1). *Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat di lakukan perubahan atau* penggunaan *lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN PROF. DR. M.A. MANNAN TENTANG WAKAF UANG DALAM KARYANYA SERTIFIKAT WAKAF TUNAI

A. Biografi Prof. Dr. M.A. Mannan dan Karya-karyanya

1. Biografi singkat Prof. Dr. M.A. Mannan

Selama 38 tahun, M.A. Mannan berkecimpung di bidang moneter, perbankan, perencanaan ekonomi, dan keuangan administrasi sipil, penelitian di beberapa universitas di berbagai Negara seperti Australia, Bangladesh, Pakistan, Papua Nugini, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Beliau juga seorang Pioneer di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan Islam, research Profesor di Universitas King Abdul Azis, Jeddah Arab Saudi, konsultan di Islamic Development Bank (ADB) di bidang pembangunan, ekonomi moneter, keuangan Islam. *Visiting professor/scholar* di Georgetown University, di Amerika Serikat di awal 1980-an. Selama 13 tahun menduduki posisi sebagai *the higst professional* IDB sehingga 1996 sampai kini, beliau menjabat sebagai *founder chairman social investment bank Ltd.* (BSPF) dan *Holistic Family Healt Clinic* (HFHC), Dhaka, Bangladesh.[1]

---

[1] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,* (Yogyakarta: Ciber & PKTTI UI), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Karya-karya Prof. Dr. M.A. Mannan**

Karya-karya beliau di bidang ekonomi, ekonomi Islam, perbankan keuangan meliputi:

a. *An Introduction to applied economy* (Dhaka, 1963)

b. *Economic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore, 1969)

c. Buku pemenang *Academic Award: Islamic Economics, Theory and Practice,* (Pakistan: 1970) (Revised Edition, Inggris, 1986) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek,* yang diterbitkan oleh Intermasa, 1992.

d. *The Making of Islamic Society,* (Cairo, 1984)

e. *The Frontiers of Islamic Economic,* (India, 1984)

f. *Economic Development and Islamic Development in Islam,* (UK, 1989)

g. *Management of Zakat in Modern Society,* (ed),

h. *Developing a System of Islamic Financial Instrument,* (IDB: 1990)

i. *Understanding Islamic Finance: A Study of Security Market in an Islamic Framework,* (IDB: 1993)

j. *International Economic Relation from Islamic Perspectives,* (IDB: 1992)

k. *Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector With Special Reference to Bangladesh,* (IDB: 1995)

l. *The Impactor single European market on OK Member Countries (ed),* (IDB: 1996)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. *Financing Development in Islam (ed),* IDB, Jeddah: 1996).[2]

Ada pula beberapa artikel dan paper lainnya yang tidak dapat disebutkan seluruhnya disini.

B. Pemikiran Prof. Dr. M.A. Mannan tentang Wakaf Uang

Untuk mengetahui secara mendalam pemikiran Prof. Dr. M.A. Mannan tentang wakaf uang, meniscayakan kategorisasi dalam sub-sub bahasan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pembahasan wakaf uang yang dikonseptualisasikan olehnya, yang juga berfungsi untuk membatasi keluasan cakupan pemikiran dalam wakaf uang. Diantara wilayah pemikiran M.A. Mannan tentang wakaf uang adalah:

1. Sertifikat Wakat Uang (SWU) dalam SIBL *(Social Investment Bank Ltd)*

SIBL merupakan sebuah modal perbankan tiga sektor di luar perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memperdayakan keluarga melalui investasi sosial berlandaskan sistem ekonomi partisipatif.

Perbankan tiga sektor ini merupakan alternatif program sumber, penghasilan bagi masyarakat miskin pedesaan maupun perkotaan serta alternatif untuk investasi yang memungkinkan bagi golongan masyarakat mampu. Pada tingkat operasional, perbankan tiga sektor mampu menghasilkan keterkaitan yang jelas antara ketiga sektor perekonomian riil,

---

[2] *Ibid.*, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sektor moneter

b. Sektor informal non moneter

c. Perekonomian Islam (*voluntary*)

SIBL sebagai bank yang menerapkan perbankan tiga sektor memiliki strategi operasional yang mencakup mobilisasi dan utilisasi dari:

a. Sumber daya lokal; terutama masyarakat bawah.

b. Surplus tenaga kerja

c. SDM maupun modal program sebelumnya.

d. Pengangguran maupun setengah pengangguran dari sektor informal

e. Partisipasi wanita minoritas dan masyarakat atau agama lain dalam mengoperasikan konsep persaudaraan manusia dan kemanusiaan;

f. Perekonomian Islam dan tenaga kerja suka rela untuk akumulasi model sosial dan kesejahteraan

Dalam proses pengorganisasian operasi pasar modal sosial (*social capital market*) pada sektor voluntary, pengenalan sertifikat wakaf uang merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah perbankan. Sertifikat uang dimaksudkan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial.

Para ahli ekonomi mendefinisikan *liquiditas* sebagai (tingkat kemudahan/kesulitan) menukar dana (*functs*) dengan kas dalam waktu singkat dengan biaya yang wajar, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

likuiditas rendah merupakan sifat wakaf uang. Bahwa manfaat lain dari sertifikat wakaf uang adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

2. Garis-garis besar operasional wakaf tunai

Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi sertifikat wakaf tunai sebagaimana yang diterapkan SIBL adalah sebagai berikut:

a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syari'ah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakaf.
b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh *Wāqif*.
c. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
d. *Wāqif* dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
e. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh *Wāqif*.
f. *Wāqif* dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada tertentu untuk dipindahkan dari rekening *Wāqif* pada SIBL.
g. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syari'ah wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah sejumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan sertifikat.

3. Sasaran wakaf uang

Sebenarnya banyak orang kaya yang mempunyai keinginan untuk memberikan wakaf uang untuk penyediaan barang publik (public good) dan memberikan kemanfaatan kepada keturunannya. Tetapi niat mereka tidak terlaksana karena terhalang oleh tiadanya lembaga yang mengelola wakaf uang.

Sasaran-sasaran sebagai berikut:

a. Menjadikan perbankan, sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.

b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan *Wāqif* uang dan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.

c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal

d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menciptakan kesadaran diantara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.

f. Membantu pengembangan *social capital market.*

g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemanfaatan wakaf tunai untuk pengadaan barang privat dan publik serta kriteria efisiensi pengelolaan sinnya

Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang *social good* maupun *private good.* Kriteria dana hasil pengelolaan asset wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good.* Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolahan, maka barang itu disebut *private good.* Dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan.

Kiranya kini saatnya kita membahas lebih lanjut implikasinya pembelanjaan hasil wakaf terhadap 3 (tiga) efek sebagai berikut:

a. Efek *good deed*

Hal yang tidak kalah penting bagi penyumbang adalah perlunya mengevaluasi hasil atau manfaat-manfaat ketika sumbangan tersebut dimaksudkan untuk membangun fasilitas umum. Apakah prasarana umum yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda? Faktanya berbagai fasilitas umum yang memberikan manfaat yang lebih besar meski jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang yang disumbangkan sama besarnya. Contoh: ada lebih banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan membangun fasilitas sekolah bagi anak yatim dari pada menyediakan tempat mainan. Ada banyak kebaikan dengan membangun rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada orang miskin dari pada membangun tempat belajar seni. Dengan logika yang sama, maka menjadi kurang penting jika pembangunan sebuah perguruan tinggi akhirnya hanya akan menghasilkan pengangguran terdidik. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan bagi orang yang akan memberikan sumbangan adalah ia harus diberi jasa konsultasi berkenaan dengan kemanfaatan yang berbeda dari berbagai sumbangan sehingga tujuan sosial ekonomi dapat tercapai.[3]

b. Efek *Free Rider*

Menurut teori ekonomi Islam, efek *Free Rider* ini akan terjadi, jika sumbangan sebesar B mengakibatkan peningkatan jumlah penyediaan prasarana umum kurang dari B1, kondisi yang harus dihindari, karena akan menurunkan motivasi orang memberikan sumbangan.

M.A. Mannan pernah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan yang dananya berasal dari hasil pengelolaan asset wakaf ternyata bahwa pendidikan meliputi semua anak termasuk yang dapat menanggung biayanya sistem tersebut cenderung menciptakan masalah

---

[3] M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Free Rider*". Sedangkan realita sosial dan ekonomi pada saat ini, tidaklah sama dengan apa yang terjadi pada awal perkembangan Islam. [4]

c. Efek *Income Redistribution*[5]

Meneliti efek wakaf terhadap redistribusi pendapatan (*income redistribution*) merupakan hal penting. Efek redistribusi pendapatan bersih serta pembayaran-pembayaran transfer pendapatan tidak dapat dianalisa secara terpisah. Hal tersebut tergantung dari aktivitas perpajakan dan belanja pada berbagai kelompok pendapatan masyarakat. Biasanya, berbagai pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal.

Pengalaman menunjukkan dengan memperhatikan secara cermat operasionalisasi wakaf, kita akan memperoleh sebuah realita bahwa telah terjadi distribusi pendapatan horizontal secara signifikan dari satu kelompok pendapatan ke kelompok pendapatan yang lain. Adalah penting untuk menghitung efek total dari pengeluaran tersebut terhadap pengeluaran lainnya pada sebuah negara muslim.

5. Operasional sertifikat wakaf uang

Sebagai sebuah perbandingan, sasaran-sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh SIBL yang jumlahnya 32 buah. Sebagaimana tercantum pada daftar di bawah ini meliputi berbagai bidang

---

[4] M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi*, 44
[5] M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi*, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi, walaupun tidak sempurna namun kegiatan investasi sosial ini akan dapat menciptakan landasan bagi terselenggaranya pemupukan modal sosial secara permanen dan dapat membantu terlaksananya kredit program yang akan memperkokoh nilai-nilai kekeluargaan serta mendorong bagi terciptanya landasan moral dan sosial bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Seseorang dapat membeli sertifikat wakaf uang untuk:

a. Diri sendiri
b. Orang tua
c. Ahli waris
d. Suami/istri
e. Tetangga
f. Saudara kandung
g. Peningkatan standart hidup orang miskin
h. Rehabilitasi orang cacat
i. Peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh
j. Membantu pendidikan anak yatim piatu
k. Beasiswa
l. Pengembangan pendidikan modern
m. Pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademik dan universitas.
n. Mendanai riset
o. Membantu pendidikan keperawatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset

q. Mendirikan rumah sakit dan bank darah

r. Membantu program riset, pengembangan dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu

s. Menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim

t. Membantu proyek-proyek untuk penciptaan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan dan hal-hal lain yang diperbolehkan syari'ah.

Maka, seorang dapat membeli sertifikat wakaf uang dengan maksud untuk memenuhi target investasi sedikitnya meliputi 4 (empat) bidang:[6]

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat)

   Semua manusia akan mati. Mari kita renungkan sejenak: pada saat dilahirkan, kita dalam keadaan miskin, pada saat meninggal kita juga akan kembali miskin. Tanpa dapat disangkal lagi bahwa setelah meninggal, maka semuanya berakhir kecuali hanya tiga hal seperti yang disinggungkan di depan, yakni ilmu yang bermanfaat, anak shaleh dan amal jariyah. Wakaf uang termasuk salah satu amal *jariyah* yang akan terus mengalir pahalanya. Wakaf uang sedekah (*jariyah*) memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia-akhirat)

---

[6] M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi*, 49-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dibahas dibagian depan bahwa sertifikat wakaf uang menawarkan peluang kepada kita untuk dapat mewujudkan tanggung jawab kita kepada orang tua, istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Wakaf uang dapat juga dibeli menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Karena bank akan tetap bertanggung jawab untuk mengelola profit dari sertifikat wakaf uang tersebut, maka dengan cara demikian program tersebut akan dapat menjamin kesejahteraan bagi mendatang.

3. Pembangunan sosial

Dengan profit dari wakaf uang, seseorang dapat membantu memberikan bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi dan universitas. Dengan wakaf uang, badan dibentuk di universitas dan kemudian didanai operasionalisasinya. Wakaf uang ini juga dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan dari wakaf uang bersifat abadi. Berbeda dengan derma yang sifatnya temporer. Wakaf uang direncanakan secara baik dan bersifat abadi, sehingga banyak kelompok masyarakat akan dapat menikmati manfaat secara terus menerus.

4. Membangun masyarakat sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana yang terhimpun dari wakaf uang akan diinvestasikan sehingga dapat memberi jaminan sosial kepada si miskin dan keamanan bagi si kaya. Akhirnya, wakaf wahana bagi terciptanya kepedulian sosial dan terciptanya dan hubungan harmonis, serta kerjasama yang baik.

C. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dalam hal dasar hukum wakaf uang, M.A. Mannan menyajikan perspektif sejarah sebagai acuan atas pemikirannya. Hal ini tertuang dalam sebuah riset yang ditelitinya yang berjudul "*Structural Adjusment Islamic Sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh*" dan dipublikasikan oleh IDB (*Islamic Development Bank*) Jeddah pada tahun 1995 menunjukkan bahwa wakaf uang juga dikenal dalam Islam.

Selanjutnya M.A. Mannan membuat *qiyas* atas pemikirannya kepada al-Qur'an dan Sunnah, yang keduanya diambil dari pokok-pokok pemikir wakaf secara umum. Hal tersebut didasarkan pada pandangan Mannan bahwa al-Qur'an memuat internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam untuk melakukan pengelolaan alam dan demi menegakkan agama Islam.

Terbukti bahwa wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh wakaf tunai tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.

Dengan demikian, menurut MA Mannan, masih ada fleksibilitas dan ruang yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jaug bagi pengembangan manajemen dan administrasi wakaf di negara-negara muslim atau negara yang meyoritas penduduknya muslim terutama yang berkaitan dengan wakaf tunai.[7]

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatanya sesuai dengan prinsip syari'ah.

Argumen atau alasan pembentukan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, memperluas objek wakaf dan penggunan wakaf, serta keamana wakaf dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat klausul mengenai objek berupa uang.[8]

---

[7] Mustafa Edwin Nasution (ed.), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTT dan UI, 2006), 72

[8] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam cacatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak tadwin al-hadis memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam.[9]

Wakaf benda bergerak berupa uang secara khusus dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004. ketentuan mengenai wakaf uang adalah :

1. *Wāqif dibolehkan mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri*
2. *Wakaf uang dilaksanakan oleh wāqif dengan pernyataan kehendak wāqif yang dilakukan secara tertulis*
3. *Wāqif diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.*[10]

Wakaf uang diatur dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 yang menyebutkan bahwa : wāqif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.[11]

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22 disebutkan bahwa:

(1) *Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah*

---

[2] http://bimaislam.depag.go.id/?mod=public Services&=detail&id=39
[10] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, 127
[11] Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) *Dalam hal uang yang diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah*
(3) Wāqif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :
   a. *Hadir di lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS PWU) untuk menyatakan kehendakwakaf uangnya.*
   b. *Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.*
   c. *Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU.*
   d. *Mengisi formulir pernyataan kehendak wāqif yang berfungsi sebagai AIW.*
(4) *Dalam hal wāqif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wāqif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.*
(5) *Wāqif dapat ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir dihadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan AIW tersebt kepada LKS PWU.*[12]

Mencermati Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terlepas mengenai kelebihan dan kekurangan Undang-undang wakaf yang ada, yang jelas, keberadaan Undang-undang sangat penting untuk menegaskan kedudkan hukum wakaf uang. Setidaknya berdasarkan fatwa MUI dan Undang-undang tersebut, wakaf uang tidak lagi menjadi persoalan. Yang terpenting adalah memberdayakannya sehingga apa yang menjadi tujuan wakaf dapat terwujud. Pada gilirannya wakaf uang dapat memberdayakan ekonomi umat, dan tidak dapat dilupakan bahwa kondisi ekonomi umat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga dengan pertimbangan seperti ini dibutuhkan kebolehan wakaf uang.

Berkaitan dengan wakaf uang di Indonesia, terlihat dengan jelas adanya hambatan pemahaman untuk tidak mengatakannya sebagai keyakinan

---

[12] Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Islam itu sendiri yang masih terikat dengan mazhab Syāfi'i. walaupun ada pendapat yang membolehkannya seperti terdapat dalam mazhab Ḥanafi dan sebagian kecil mazhab Syāfi'i, pendapat ini belum tersosialisasi di kalangan umat Islam Indonesia. Atas dasar ini diperlukan fiqh wakaf baru yang berwawasan ekonomi dengan menggali berbagai pendapat mazhab yang beragam sehingga bisa ditemukan pendapat yang relevan.

Dalam pembahasan awal di dewan syari'ah nasional (DSN)-MUI yang ditindaklanjuti oleh keputusan rapat komisi fatwa MUI dalam mengakomodasi kemaslahatan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdapat pada konsep wakaf tunai berdasarkan pendapat az-Zuhri, ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti ibnu Taimiyah dan ibnu Qudamah para ulama Indonesia telah memutuskan untuk membolehkan wakaf tunai,[13]

Dari kalangan ulama terjadi perdebatan mengenai kebolehan wakaf uang, sebagian ulama ada yang membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang antara lain:

a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan

---

[13] Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.

b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.[14]

D. Relevansi dan Signifikansi Wakaf Uang, Perkembangan dan Kebangkitan Wakaf, Ruang Lingkup dan Alternatif Keluar dari Krisis Ekonomi

Sebelum memasuki konseptualisasi dan operasionalisasi konsep yang digagas oleh Prof. Dr. A. Mannan, peneliti menganggap perlu untuk mengurai lebih dulu hal-hal umumnya dari obyek yang dikaji, yang dimulai dari sejarah perkembangan dan kebangkitan wakaf di dunia Islam, ruang lingkup wakaf tunai dan sertifikat wakaf uang, hingga kemungkinan sertifikat wakaf tunai sebagai alternatif solusi keluar dari krisis.

1. Perkembangan dan Kebangkitan Sistem Wakaf di Dunia Islam

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan posisi yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menun-

---

[14] Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, *Peranan Perbankan Syari'ah...*, 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jukkan institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti menunjukkan, sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, riset, jasa-jasa foto copy, pusat seni dan lain-lain.

Keberadaan wakaf juga telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Seperti Universitas al-Azhar di Kairo (Mesir) yang dibiayai dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pada abad ke 4 H, rumah sakit anak yang didirikan di Istambul (Turki) dananya berasal dari hasil pengelolaan asset wakaf. Di Spanyol, fasilitas rumah sakit yang melayani baik muslim maupun non muslim, juga berasal dari hasil pengelolaan asset wakaf. Dan pada periode Abbasiyah, dana hasil pengelolaan asset wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan telah sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam terutama arsitektur dalam pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit.

Turki mempunyai sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf, mencapai keberhasilannya di zaman Utsmaniyah, dimana harta wakaf pada tahun 1925 diperkirakan mencapai ¾ dari luas tanah produktif. Pusat administrasi wakaf dibangun setelah penggusurannya pada tahun 1924. Sekarang, *Waqf Bank & Finance Corporation* telah didirikan untuk memobilisasi sumber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber wakaf dan untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture*. Pada pertengahan abad ke 19 sekitar ½ dari luas tanah produktif di Aljazair disumbangkan sebagai wakaf. Demikian juga di Tunisia pada tahun 1882, wakaf tanah disana mencapai 1/3, di Turki pada tahun 1928 mencapai ¾, di Mesir pada tahun 1935 mencapai 1/7, Iran pada tahun 1930 mencapai 15%.[15]

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa wakaf sebagai lembaga sektor *voluntary* Islam, memiliki budaya dan sejarah yang kaya. Optimisme dan tanda-tanda akan adanya kebangkitan lembaga-lembaga Islam seharusnya diteliti secara detail, setidaknya merujuk pada momen-moment implementasi wakaf dalam kurun sejarah dan waktu tertentu di dalam dunia Islam.

Kebangkitan nilai-nilai sosial ekonomi Islam akhir-akhir ini, yang diwujudkan dengan pendirian OIC (*Organization of Islamic Conference*) oleh negara-negara berpenduduk muslim, IDB (*Islamic Development Bank*) yang kini beranggotakan 53 negara muslim, berkembangnya hubungan masyarakat muslim Asia Tenggara dengan OIC, IDB, persaudaraan negara-negara Islam bekas Uni Sovyet, pendirian bank-bank Islam antara tahun 1970-1990 untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan dengan berdasarkan prinsip hukum Islam, pendirian perwakilan-perwakilan dagang Islam, pembentukan ISF (*Islamic Solidarity Fund*) oleh OIC dan ajakan untuk mendirikan ICM (*Is-*

---

[15] Musthofa Edwin Nasution, "Kata Pengantar" dalam *Sertifikat Wakaf Tunai*,. M.A Mannan, (Jakarta: CIBER & PKTTI – UI, 2001), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lamic Common Market), IMS (*Islamic Monetary System*), IIID (*Islamic Insurance and Islamic Dinar*) dan sebagainya, semua itu telah menguatkan hipotesa bahwa proses kebangkitan Islam telah dimulai dari sektor ekonomi. Namun demikian berbagai fenomena tersebut tidak berarti bahwa negara-negara atau masyarakat muslim tersebut telah secara nyata menerapkan perekonomian Islam.

Dalam konteks ini, harus diketahui bahwa landasan motivasi ilmu ekonomi dan keuangan Islam memiliki kecenderungan yang berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional. Dengan demikian, alat analisa ekonomi seperti *scarcity, opportunity coast, marginal efficiency of capital, discount rate, profit, rent, wages* dan sejumlah konsep-konsep yang lain akan memiliki pengertian yang baru dalam sentuhan ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengembangkan pengertian yang mendalam mengenai landasan moral dan etika Islam masa kini pada masyarakat kebanyakan dan kelompok-kelompok tertentu secara lokal, sekaligus kepada masyarakat elit global.

2. **Ruang lingkup, manfaat wakaf uang dan sertifikat wakaf uang**

Secara konvensional normatif, para pakar fiqh dari berbagai kalangan bersilang pendapat, harta wakaf masih dipahami sebagai barang atau harta yang tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Maksudnya adalah bahwa harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau barang yang diwakafkan tersebut dipahami sebagai wujud sumbangan berupa asset tetap (*property of Permanent*), seperti tanah dan bangunan.

Dalam wakaf tunai, umat muslim dapat mewakafkan hartanya, tidak hanya dalam bentuk-bentuk asset permanen tetapi juga dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang ini membuka sebuah inovasi instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) yang pertama kalinya dalam sejarah.

Selain itu, wakaf tunai dimaksudkan sebagai bagian dari sistem perbankan Islam. Artinya bahwa harta benda wakaf dapat disalurkan melalui bank dan dengan mekanisme perbankan. Inilah yang menjadi inovasi baru dan pertama kali dalam sejarah Islam. Pada posisi ini, tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.

Hingga saat ini system sertifikat wakaf tunai masih diperankan oleh *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) sebuah bank Islam yang bergerak pada sektor perwakafan berada di Bangladesh. Lebih lanjut tentang SIBL dan sertifikat wakaf tunai akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Untuk mewujudkan partisipasi tersebut maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf uang sebagai sarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mentransfer tabungan si kaya kepada usahawan dan anggota masyarakat dalam mendanai kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial di negeri-negeri muslim, perlu dilakukan secara intensif. Wakaf uang dapat berperan sebagai *supplement* bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam sehingga dapat berubah menjadi *bank waqf.*

Khusus di Indonesia, keberadaan instrumen sertifikat wakaf uang ini jelas akan membantu bagi upaya memobilisasi dana-dana voluntary umat Islam. Kenyataannya menunjukkan, kini telah banyak orang-orang kaya baru (Muslim) di Indonesia. Merek adalah kaum profesional dan eksekutif muda, pegawai negeri, wirausahawan baru (muda), yang sebenarnya memiliki dana yang cukup besar. Di samping itu, dapat dilihat bahwa banyak pengusaha senior muslim yang potensial untuk bisa ditarik dana wakafnya. Namun, karena pemahaman mereka tentang wakaf begitu kurang, terlebih lagi citra lembaga pengelola wakaf yang kurang mengesankan, sumber-sumber keuangan *voluntary* tersebut akhirnya tidak bisa maksimal. Namun, karena pemahaman mereka tentang wakaf begitu kurang, terlebih lagi citra lembaga pengelola wakaf yang kurang mengesankan, sumber-sumber keuangan *voluntary* tersebut akhirnya tidak bisa termanfaatkan secara optimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Sertifikat wakaf uang sebagai sistem ekonomi Islam untuk keluar dari krisis ekonomi dan hutang luar negeri**

Negara-negara dunia ketiga pada umumnya banyak mengalami masalah ekonomi, terutama negara-negara muslim. Salah satu masalah krusial yang kerap dihadapi adalah kemiskinan. Berbagai analisa telah dilakukan serta beragam teori telah diambil untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Namun, nyatanya persoalan ini masih terus membelit negara-negara muslim. Menurut teori Barat, salah satu penyebab keterpurukan dalam kemiskinan itu adalah karena rendahnya investasi. Rekomendasi teori ini perlunya memacu laju pertumbuhan investasi. Ini tentu harus menjadi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Logikanya peningkatan pendapatan nasional yang lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional per kapita sehingga pada akhirnya diharapkan akan mengatasi masalah kemiskinan.[16]

Pada kenyataannya, kemampuan investasi sangat rendah mengingat rendahnya pendapatan per kapita yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat tabungan domestik. Karena itu, negara-negara miskin ini dibantu dengan berbagai tindakan antara lain dengan mencari dana pinjaman luar

---

[16] Mustafa E. *Wakaf Tunai dan Utang Luar Negeri*, (Republika, 23 Nopember 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri. Diharapkan, dana pinjaman luar negeri itu dapat dijadikan pelengkap dan investasi yang berasal dari dalam negeri.

Dapat dicontohkan disini, Indonesia yang termasuk negara yang menanggung utang luar negeri luar biasa besar. Bahkan Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu penghutang terbesar di dunia dan tingkat utangnya sudah membahayakan. Berbagai penelitian menunjukkan utang tersebut baru akan dapat di atasi dalam jangka waktu lama. Itu pun kalau tak ada tambahan utang baru.

Dengan kondisi seperti ini, tampaknya perlu alternatif lain untuk menanggulangi kemiskinan, membiayai pembangunan dan menggerakkan ekonomi, termasuk upaya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Salah satu alternatif itu adalah wakaf uang.

Dapat dibayangkan bila 10 juta dari 160 juta jiwa masyarakat muslim Indonesia menyerahkan Rp. 100.000,00 (sebuah nilai yang kecil dibanding wakaf dalam bentuk permanen dengan menyerahkan tanah atau bangunan) untuk wakaf tunai, maka dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh 1 triliun rupiah dana wakaf tunai. Jika nominalnya sebesar 1 juta rupiah, maka dananya 10 kali lipat mencapai 10 triliun. Sebuah nilai yang tidak sedikit.

Dan apabila dana ini sekedar dititipkan di bank syari'ah yang setelah satu tahun diberikan bagi hasil 10%. Maka pada akhir tahun sudah ada dana segar sekitar 1 trilium. Kalau dibandingkan utang yang diperoleh dari CGI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk Indonesia tahun ini yang sekitar 31,4 triliun rupiah, dengan demikian terlihat bahwa dana sertifikat wakaf tunai dapat mengurangi beban utang kurang lebih sebesar 5% itu hanya nominal sangat minim. Dapat dibayangkan jika per orang ada yang memberi wakaf tunai 10-15 juta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN PROF. DR. M. A. MANNAN TENTANG WAKAF UANG

A. Analisis Pemikiran Kelemahan dan Keunggulan Wakaf Uang Prof. Dr. M. A. Mannan

Pada bab ini penulis memfokuskan analisa atas wakaf uang yang dikonseptualisasikan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan kepada dua fokus analisa. *Pertama*, kontekstualisasi sertifikat wakaf uang di wilayah ekonomi Indonesia. Hipotesa dasar yang dijadikan pijakannya adalah adanya kemungkinan operasional aplikatif wakaf uang sebagai upaya mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa Indonesia. *Kedua*, kelemahan-kelemahan wakaf tunai yang dikonsep oleh Prof. Dr. M. A. Mannan.

Menurut MA. Mannan, sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, unsur esensial wakaf berupa keputusan penahanan diri dari menggunakan asset milik yang telah diwakafkan (*refraining*) yang disertai penyerahannya kepada kemasalahaatan publik menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan kontinyu sebagaimana doktrin amal jariyah. Oleh karena itu, pemikiran MA. Mannan sangat relevan--terlepas dari perdebatan fiqih bolehnya wakaf dengan dana tunai (*cash*) dan bukan harta tetap--, bahwa gagasan sertifikat wakaf tunai dengan pola sertifikasi sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti *share holder* proyek wakaf guna pengawasan dan wasiat pemanfaatan dari hasil (*return*) investasi dan pengelolaannya secara produktif.

Jika ditelaah kembali, gagasan MA. Mannan, tetap relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund manajement*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik, dan *sindrom capital flight.* Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Ia sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang selektif sesuai kaedah syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sector riil dan memperkuat fondamental perekonomian. Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku lagi konsep pareto optimum yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbaanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin).

Berkaitan dengan wakaf uang di Indonesia, terlihat dengan jelas adanya hambatan pemahaman untuk tidak mengatakannya sebagai keyakinan masyarakat Islam itu sendiri yang masih terikat dengan mazhab Syāfi'i. walaupun ada pendapat yang membolehkannya seperti terdapat dalam mazhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi dan sebagian kecil mazhab Syāfi'i, pendapat ini belum tersosialisasi dikalangan umat Islam Indonesia. Atas dasar ini diperlukan fikih wakaf baru yang berwawasan ekonomi dengan menggali berbagai pendapat mazhab yang beragam sehingga bisa ditemukan pendapat yang relevan. Dalam konteks ini, maka upaya Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-MUI yang ditindaklanjuti oleh keputusan rapat komisi fatwa MUI tentang aplikasi wakaf tunai--berdasarkan pendapat az-Zuhri, ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.[1]

Para ulama mazhab sepakat bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak dapat diwakafkan.[2]

Wakaf uang memiliki aturan yang pasti dalam pengelolaannya. Undang-undang wakaf mencantumkan secara lengkap aturan yang terkait dengan hal itu. Ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari benda wakaf tersebut. Di aturan yang ada, pengelolaan wakaf uang diserahkan kepada lembaga keuangan syariah. Artinya *wāqif* (orang yang memberi wakaf) mewakafkan benda bergerak berupa uang hanya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

---

[1] Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, 148
[2] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, (Jakarta: lentera, 2001), 645

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dimengerti bahwa pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah ini atas dasar pertimbangan keamanan. Tetapi mestinya penyerahan dan pengelolaan wakaf tunai tak hanya diserahkan kepada lembaga keuangan syariah. Karena ada lembaga lain yang mampu mengelola wakaf tunai tersebut dengan profesional dan diyakini mampu menjaga keamanan wakaf tersebut.

Sisi positif ketika penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai melalui lembaga keuangan syariah adalah sebuah pengelolaan atas dasar pengembangan ekonomi umat Islam. Namun wakaf tunai tak seharusnya dikaitkan secara khusus dengan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Prinsipnya, wakaf itu dikelola oleh nazir. Jadi siapa saja dapat bertindak sebagai nazir selama mereka memenuhi persyaratan sebagai nazir bisa saja, bukan hanya diserahkan kepada lembaga keuangan syariah.

Di pihak lain, jika pengelolaan wakaf uang itu diserahkan semuanya kepada lembaga keuangan syariah maka akan mengurangi peran masyarakat dalam ikut serta mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai tersebut. Sebab tak semua lembaga syariah yang akan mampu menjalankan fungsinya agar wakaf tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi umat.

Selain bank syariah, selama ini ada lembaga zakat yang telah mampu mengelola wakaf tunai dengan baik. Dapat dicontohkan di Indonesia, Dompet Dhuafa Republika telah mampu mengumpulkan wakaf uang dengan nilai mencapai Rp. 2 milyar dan dikelola dengan baik. Lembaga lain pun ada yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola wakaf tunai dan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, meski dalam aturan operasional wakaf tunai dinyatakan bahwa wakaf uang hanya dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah, kemunculan pengelola wakaf tunai yang bukan lembaga keuangan syariah tak bisa dihindari. Sebab wakaf ini, jelasnya sangat terkait dengan rasa kepercayaan.

Adapun manfaat wakaf tunai yang diutarakan M. Syafii Antonio ada empat; *Pertama*, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. [3]

B. Relevansi dan Signifikansi Konsep Sertifikat Wakaf Uang di Indonesia

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi betapa terpuruknya Indonesia dengan beban utang yang sangat besar. Tercatat utang luar negeri Indonesia saat ini adalah 130 miliar dolar AS yang terdiri dari utang luar negeri pemerintah sebesar 70 milyar dolar AS (Rp. 630 triliun) dan utang luar negeri swasta yang hampir

---

[3] M. Syafii Antonio, *Cash Waqf Dan Anggaran Pendidikan*, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Bimas dan Haji DEPAG RI, 2004), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 60 milyar dolar AS (Rp. 540 triliun). Belum lagi utang dalam negeri pemerintah sekira Rp. 650 triliun yang terdiri dari Rp. 200 triliun lebih utang kepada BI (pengalihan BLBI) dan Rp. 400 triliun lebih berupa obligasi rekapitulasi perbankan.[4] Belum juga pupus dalam ingatan kita pertemuan consultative group on Indonesia (CGI) di Bali pada 22-23 Januari yang lalu, Indonesia berhasil (?) berutang kembali sebesar 2,7 miliar dolar AS ditambah dengan hibah sebesar 700 juta dolar AS yang akan digunakan untuk menutup defisit APBN.

Mampukah negara membayar utang dan bunganya dengan kondisi seperti saat ini? Ditambah lagi sedikit demi sedikit aset kebangsaan nasional seperti Indosat dan BCA sudah berpindah tangan ke pihak asing dengan harga obral. Dengan dalih ibarat memakan buah simalakama, pemerintah melakukan berbagai tindakan yang hanya memikirkan jangka pendek dan tidak strategis di masa yang akan datang.

Salah satu solusi alternatif yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah bagaimana menggalang dana umat dalam bentuk dana wakaf uang. Dana yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat wakaf uang ini akan diinvestasikan ke berbagai portofolio investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok wakaf tunai digulirkan kembali ke portofolio investasi yang berprospek bagus.

---

[4] Republika 16/1/2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama ini bangsa Indonesia sudah sangat akrab dengan instrumen keuangan Islam lainnya yaitu Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Berbeda dengan wakaf uang, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara wakaf uang, pokoknya harus dipertahankan dan keuntungan investasi dari pokok itulah yang mendanai kebutuhan rakyat miskin Indonesia. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Menurut penulis, wakaf uang/ tunai menjadi alternatif mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian. Hal ini bisa dicapai dengan lahirnya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf yang diikuti gerakan wakaf uang akan dapat melengkapi UU No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Di samping itu juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999. Departemen Agama sebagai otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara proaktif telah memintakan fatwa kepada DSN mengenai status hukum wakaf tunai guna penyempurnaan PP No. 28 Th 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif.

Dana wakaf uang yang diperoleh dari para *wāqif* (orang yang mewakafkan) dikelola oleh nazir (pengelola wakaf) dalam hal ini bertindak sebagai manajemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi. Para *wāqif* tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya seperti apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dan lain-lain. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infra struktur dan lain sebagainya yang prosentasenya sesuai dengan permintaan *wāqif* sebelumnya.

Bagaimana dengan pokok dana wakaf itu sendiri? Inilah perbedaan mendasarnya dengan ZIS, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wāqif* yang beramal.

Terbukti bahwa wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.

Dengan demikian, menurut MA. Mannan, masih ada fleksibilitas dan ruang yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi wakaf di negara-negara muslim atau negara yang meyoritas penduduknya muslim terutama yang berkaitan dengan wakaf tunai.[5] Dengan demikian, menurutnya, wakaf tunai memberikan peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial..[6] Model Wakaf Tunai juga sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan fungsi *financial intermediary.* Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat. Sebagaimana, disebutkan Al-Qur'an terhadap pantangan konsentrasi kekayaan (*dulah bain al-aghniya'*) pada segelintir anggota masyarakat serta resistensi terhadap status *idle (nganggur)* bagi segenap sumber daya dan asset yang bertentangan dengan konsep syukur sebagaimana yang terdapa dalam QS.Al-Hasyr ayat 7.

Yang merupakan sebuah kemajuan dalam sistem perwakafan di Indonesia adalah ketetapan fatwa tentang wakaf uang yang dilakukan oleh Komisi Fatwa

---

[5] Mustafa Edwin Nasution (ed.), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTT dan UI, 2006), 72

[6] *Ibid.*.73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002, yang isinya sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Penelitian yang dilakukan oleh M.A. Mannan, pendiri SIBL (*Social Investment Bank Ltd*) yang berjudul "*Structural Adjusment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to waqaf in Bangladesh*" (dipublikasikan oleh *Islamic Development Bank/IDB*, Jeddah tahun 1995), menyatakan bahwa wakaf tunai dikenal dalam Islam. Hal ini dapat ditemukan pada era Ottoman dan di Mesir. Sementara negara Turki memiliki suatu sejarah yang cukup panjang dalam pengelolaan wakaf. Dan menurut MA Mannan salah satu alternatif yang inovatif dalam mengembangkan ekonomi Islam dan menyelesaikan masalah ekonomi di negara-negara muslim adalah dengan menggunakan instrumen wakaf uang/ tunai. Oleh sebab itu, menurut Mannan, wakaf tunai memberi peluang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelyanan kegamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *cash waqf certificate.* Hasil yang dicapai dari sertifikat tersebut adalah dapat dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang berbeda seperti tujuan harta wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari sertifikat ini adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakafseolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat di atas dibuat dengan denominasi sekitar US $ 21, maka menurut mannan sertifikat tersebut bisa dibeli oleh sebagian umat Islam, dan sertifikat tersebut dapat dibuat dengan pecahan yang lebih kecil lagi. Oleh karena itu menurut MA. Mannan, upaya-upaya untuk mengenalkan kepada khalayak tentang peran penting wakaf termasuk wakaf tunai sangat penting artinya dalam memobilisasi dana untk pengembangan wakaf properti.[7] Dalam hal ini, untuk melihat kontekstualisasi pemikiran MA. Mannan di Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Nazir/lembaga pengelola wakaf

   Institusi atau lembaga pengelola wakaf merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta

---

[7] Makalah MA Mannan dikutip oleh Uswatun Khasanah dalam buku Mustofa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai....*, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *mawquf 'alaih* (orang yang berhak menerima hasil wakaf).

Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *wāqif*. Berdasarkan hal tersebut, dari segi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya/nazir.

Lembaga pengelola wakaf dapat dipusatkan secara nasional dan dapat pula dibentuk di daerah, tapi akan semakin baik bila ada badan pengelola wakaf nasional karena semakin luas daerah jangkauannya semakin besar pula dana yang dapat diserap dan semakin luas daerah yang menikmati distribusi keunggulannya. Dengan besarnya dana wakaf, dibutuhkan pula nazir yang memiliki kemampuan manajemen investasi yang handal. Lembaga pengelola wakaf dapat pula berupa perusahaan investasi syariah ataupun perbankan syariah.

Kriteria nazir/lembaga pengelola wakaf selain harus jujur dan dapat dipercaya (*amanah*), juga harus memiliki integritas serta harus pula memiliki keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf (profesional dan kompeten). Selain itu diperlukan juga suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi sedini mungkin.

2. Potensi ekonomi wakaf tunai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun sekarang Indonesia mengalami krisis ekonomi, masih cukup banyak pula warga negara yang dikaruniai rezeki yang cukup atau malah berlebih dari Allah. Selain itu, rakyat Indonesia yang hampir 90% muslim merupakan potensi besar sebagai calon *wāqif*. Karena bagi muslim, beramal dengan harta merupakan kebutuhan jiwa.

Dengan demikian, bagi penulis gagasan-gagasan MA Mannan tetang wakaf tunai tetap relevan untuk diimplementasikan dalam konteks dunia Islam, maupun dalam praktek wakaf uang di Indonesia. Sebab dengan cara demikian, perputaran ekonomi ala Islam bisa berjalan dengan baik, dan bisa jadi wakaf uang ini bisa menjadi solusi atas krisis ekonomi yang dialami negara-negara muslim.

Dalam konteks ini, Indonesia saatnya belajar dari negara Bangladesh tempat kelahiran instrumen eksperimental melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, melalui mekanisme produk funding baru yang berupa sertifikat wakaf tunai *(Cash Waqf Certificate)* yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut. Dalam Instrumen keuangan baru ini sertifikat wakaf tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara surplus likuiditas untuk berbagi kebahagiaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Gagasan Wakaf Tunai yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di negaranya yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* juga telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan. Model Wakaf Tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Ia juga mampu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer di tengah kegalauan pemberian insentif *Tax Holiday* untuk merangsang masuknya modal asing. Model wakaf tunai juga bisa mengalahkan kontroversi seputar *policy* pemerintah pada UKM yang belum mengenai sasaran dan menyentuh inti permasalahan. Wakaf Tunai sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.

Dengan tidak terlalu menggantungkan diri dengan anggaran pemerintah dan pinjaman asing maka diharapkan dengan penerapan instrumen sertifikat wakaf tunai ini mampu menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan sosial. Efek kemaslahatan dari SWT tersebut yang sudah mulai terasa di Bangladesh adalah meskipun negara ini masih tergolong miskin, namun dapat dilihat betapa fasilitas pendidikan dan kesehatan jauh lebih baik dari Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisa beberapa pokok permasalahan diatas, maka untuk mengakhiri pembahasan penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf uang menurut Prof. Dr. M.A. Mannan dimaksud sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial. Sementara *social capital market* adalah tempat terjadinya transaksi bagi kegiatan amal, dimana seseorang pada tempat bisa arah penggunaan dari amal yang diserahkan.
2. Dasar pemikiran Prof. Dr. M.A. Mannan tentang uang adalah internalisasi nilai-nilai ekonomi berdasarkan al-Qur'an yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam pemberdayaan dan pengelola alam. Disinilah posisi umat Islam sebagai *khalifah fi al-Arḍ* diperankan. Selain itu dasar pemikiran wakaf uang adalah sejarah kerasulan yang mengajarkan tentang hal itu. Selanjutnya dia melakukan pengembangan yang dikontekskan dengan perkembangan perekonomian Islam saat ini yang dilandaskan pada kemanfaatan dan kemaslahatan umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap adanya motivasi kepada umat Islam agar mau mengembangkan sistem wakaf uang dengan perspektif wakaf uang sebagai pola untuk mempermudah penyaluran harta wakaf. Di pihak lain, agar umat Islam mau mewakafkan harta bendanya bukan hanya harta benda yang permanen, tetapi juga harta benda yang bersifat cash atau yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk pengelolaan, pembinaan dan pelaksanaan ajaran Islam, sebagaimana konsep wakaf uang. Dan tentunya ajaran wakaf hendaknya lebih ditingkatkan lagi khususnya bagi orang-orang yang hartanya lebih, agar memperhatikan kemaslahatan umum demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa ikhlas karena perbuatan wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya tidak akan putus meskipun yang mewakafkan telah meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Asqalānī, Ibn Hajar, *Bulugul Maram*, Surabaya, al-Hidayah, tt

al-Anshari, Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, juz I, Dār al-Fikr, tt

al-Bukhāriy, Abu Abdillah Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz IV, Singapura, Maktab wa Matbaah Sulaimān Mar'ā, t.t

al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Marām min Adilah al-Ahkām*, juz III, Semarang, Toha Putra, t.t

al-Naysabūri, Abū Ḥusayn Muslim Ibn Hajāj al-Qusyairi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 2, Beirut : Dār al-Ihyā' al-Turas al-'Araby, tt

al-Dimyati, Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syaṭa', *I'anah al-Ṭālibin*, juz III, Beirut, Dār al-Fikr, tt

al-Sharbini, Muhammad al-Khatīb, *Mughnī al-Mukhtāj*. jilid V. Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994

al-Alabij, Adihani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Praktek dan Teori*, Jakarta, Rajawali Press, 1989

al-Naysabūri, Abū Ḥusayn Muslim Ibn Hajāj al-Qusyairi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 2, Beirut, Dār al-Ihyā' al-Turas al-'Araby, tt

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988

Ali, Attabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998

Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar, 2005

Antonio, M. Syafii, *Cash Waqf Dan Anggaran Pendidikan*, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta, Bimas dan Haji DEPAG RI, 2004.

Baker, Anton *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta, Galia Indonesia, 1984

Basyir, A. Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung,PT. Al-Maarif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1995

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung, al-Maarif, 1987

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 2000

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997

Suma, Muhammad, Amin *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Rajagrafndo Persada, 2004

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 14, Bandung, al-Maarif, 1987

Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia, tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, Surabaya, 1997

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara, 1973

Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*. Jilid IX, Beirut, Dār al-Fikr, 2002

Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktrat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, 8

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang Wakaf Uang, di Jakarta tanggal 11 Mei 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press, 2005

Haq, A., Faisal *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan, Garuda Buana Indah, 1993

Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkām al-Waqf*, Mesir, al-Nasr, 1946

Mannan, MA. *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tjasmijanto & Rozidyanti, Jakarta, CIBER dan PKTTI UI, 2002

Mas'adi, Ghufron A.m *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2002

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Penerj. Masykur, Jakarta, Lentera, 2001

Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Yogyakarta, Ciber & PKTTI UI

Madkur, Muhammad Salam, *al-Waqf*, Beirut, Dār al-Nahdlah, 1961

Mustafa E. *Wakaf Tunai dan Utang Luar Negeri*, (Republika, 23 Nopember 2001)

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2008

Nasution, Mustafa Edwin (ed.), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam*, Jakarta, PSTT dan UI, 2006

_____, Mustafa E", Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", makalah seminar di Batam tanggal 1 Januari 2002

Poerwodarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia, Sejarah pemikiran Hukum dan Perkembangannya,*, Bandung, Yayasan Piara, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002

Republika 16/1/2003

http://bimaislam.depag.go.id/?mod=public Services&=detail&id=39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id